

JURNAL

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LANGGUR
KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU
TENGGERA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH TAHUN 2013**



Disusun oleh :

AGUSTINUS LEFMANUT

NPM : 07 05 09615
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan dan Kenegaraan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LANGGUR KECAMATAN KEI
KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013



Disusun oleh :
AGUSTINUS LEFMANUT

NPM : 07 05 09615
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan dan Kenegaraan

Telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 Januari 2015

R. Sigit Widiarto,SH.,L.LM

Tanda Tangan 

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LANGGUR KECAMATAN KEI
KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013**

Agustinus Lefmanut, R. Sigit Widiarto

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Community participation Langgur village subdistrict Small Kei in local elections in 2013. Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 laying the foundations of the nation and state with sovereignty in the hands of the people who realized through the development of domestic political format and the development of the governance system area to a more democratic direction. Local elections stipulated in Law No. 32 of 2004 challenged local government. How Langgur village community participation District of Small Kei Southeast Maluku district in the local elections in 2013, It is to understand and learn about the village community participation Langgur Small Kei District of Southeast Maluku district in the local elections in 2013. The village community participation in local elections Langgur in 2013 can said very high. This can be measured by participation or enthusiastic villagers Langgur through the activities of the local elections as voters registration, voting and kampanye of each candidate. Local elections Southeast Maluku District 2013 is an important lesson and becomes a mirror for the citizens of the village of Small Kei Langgur District of Southeast Maluku district, and would be a turning point for the better.

Keywords:

Community participation to regional head election, head local elections, Law No. 32 of 2004

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kedaulatan di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemeliharaan hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga diperlukan figur Kepala Daerah yang mampu melakukan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Keberadaan pemimpin lokal sangat strategis baik sebagai wujud entitas lokal, tetapi juga menjadi jembatan kepentingan-kepentingan nasional terhadap daerah.¹

¹Musni Umar, 2013, *Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat terhadap Rakyat dan Pembangunan*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm 132.

Pemilukada memberikan peluang dan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi dalam politik, baik dalam rangka memilih atau dipilih untuk jabatan kepala daerah. Dengan kehendak melakukan partisipasi politik, masyarakat akan melakukan usaha untuk mengakses informasi yang cukup tentang berbagai hal. Mereka akan tahu syarat menjadi calon, bagaimana kapasitas dan latar belakangnya, apakah calon pemimpin daerah pantas didukung atau tidak².

Mengingat partisipasi masyarakat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai nilai penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2013, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LANGGUR KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013.**

2. Rumusan Masalah

Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2013?

²Didik Topo Santoso, 2004, *Pengawasan Pemilu*, CV Cipta Media Indonesia, Jakarta, hlm 53

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013.

1. Gambaran umum tentang Desa Langgur Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara

Desa Langgur adalah Desa di kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan merupakan ibukota dari Kabupaten Maluku Tenggara.

Kecamatan Kei Kecil berpenduduk 33.088 jiwa pada Desember 2013 yang menjadikannya sebagai kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Maluku Tenggara. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak (16.738 jiwa) daripada penduduk berjenis kelamin laki-laki (16.350 jiwa). Kecamatan ini terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Ohoijang Watdek.

Kecamatan Kei Kecil terletak pada $5^{\circ}33' - 5^{\circ} 53' \text{ LS}$ dan $132^{\circ}32' - 132^{\circ} 47' \text{ BT}$.

Adapun batas-batas Kecamatan Kei Kecil sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kec. Dullah Selatan dan Laut Band

Sebelah Selatan : Kec. Kei Kecil Barat dan Kei Kecil Timur

Sebelah Timur : Kec. Kei Kecil Timur Selat Rosenberg

Sebelah Barat : Kec. Kei Kecil Barat dan Selat Tayando.

Kabupaten Maluku Tenggara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, Indonesia. Pada awalnya, ibukota berada di Kota Tual, namun setelah resmi menjadi daerah otonom, ibukota kabupaten pun dipindahkan ke Langgur. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Banda di utara dan timur, Laut Arafura di barat dan Samudera Hindia di selatan.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilukada

a. Perlunya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada

Partisipasi masyarakat adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dan inisiatif dalam kehidupan politik, antara lain memilih pimpinan Negara, Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kehidupan kebijakan.³

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung melalui pemilu menentukan pilihannya. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun

³<http://makmureffendi.wordpress.com/2013/04/14/motivatorpartisipasimasyarakatmengikutipemilu2014/>, Diunduh 27 Maret 2014

daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti Presiden, Gubernur, atau Bupati/Walikota.⁴

b. Hukum positif tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah

Ketentuan hukum positif yang mengatur pemilihan umum kepala daerah adalah Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bagian kedelapan Pasal 56-119. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pilkada pada Undang-Undang dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" atau "Pemilukada". Dalam undang-undang ini pilkada diatur dalam pasal 22-27.

Pengertian pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk memilih kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sejalan dengan perkembangan terdapat peraturan baru namun belum resmi berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22

⁴Yandra Prayoga, 2012, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu*, kencana, Jakarta, hlm 96

Tahun 2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah disetujui oleh DPR melalui voting/pemungutan suara, namun kedua Undang-Undang tersebut belum secara resmi berlaku, oleh sebab itu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat pada waktu itu, mengeluarkan Dua Perppu, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD. Yang kedua, Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut SBY, penandatanganan kedua Perppu itu sebagai bentuk nyata perjuangan dirinya bersama rakyat Indonesia, untuk memperjuangkan pemilukada langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar. Jadi Undang-Undang baru yang dikeluarkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tentang Pilkada belum berlaku atau masih menjadi polemik.

c. Partisipasi Masyarakat Desa Langgur dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara terjadi penundaan yakni dari yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 11 juni menjadi 17 juni 2013. Penundaan tersebut dilakukan KPU setempat dengan beberapa alasan, di antaranya karena ditemukannya kasus pembukaan kotak suara pada malam sebelum hari pencoblosan, namun dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan calon kepala daerah yang terbagi menjadi 6 (enam) pasangan calon, dimana pendukung dari masing-masing pasangan calon sangat antusias. Berikut 6 (enam) pasangan calon yang kemudian disusun berdasarkan nomor urut pada Pemilukada tahun 2013 yakni pasangan:

- a. Ir. Andreas Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si.
- b. H.M Taher Hanubun dan Gery Habel Hukubun
- c. Samuel Resubun dan Muti Matdoan
- d. Longginus Sangur dan Abdurashid Wokanubun
- e. Joseph Renmew dan Wardatu Uwar
- f. Joseph Sikteubun dan Sulkifli Rettob

Bapak K. N. Safsafubun selaku sekretaris Desa Langgur mengatakan bahwa warga Desa Langgur yang sudah atau yang telah memiliki hak untuk memilih, secara mayoritas menggunakan haknya itu, seperti pada 15 TPS yang berada di Desa Langgur jumlah warga yang menggunakan hak memilihnya berbeda jauh

dengan warga yang tidak memilih (Golput). Dari jumlah warga Desa Langgur yang memiliki hak pilih sebanyak 912 orang, yang menggunakan hak memilih sebanyak 882 orang sedangkan yang tidak menggunakan haknya sebanyak 30 orang.⁵

Data yang dihimpun menunjukkan pasangan Ir. Andreas Rentanubun dan Drs.Yunus Serang, M.Si atau yang biasa disebut (AYU) mendominasi perolehan suara dengan meraih kemenangan mutlak di lebih dari 60% tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di enam kecamatan. Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara, dimenangkan oleh Ir. Andreas Rentanubun dan Drs.Yunus Serang, M.Si

3. Keterlibatan Masyarakat dalam proses tahapan Pemilu Kepala Daerah.

1) Pendaftaran pemilih

Ditinjau dari 30 responden yang penulis wawancarai, 25 orang mengatakan bahwa pada pemilukada tahun 2013 kemarin mereka sangat antusias mencari informasi mengenai pendaftaran pemilih karena hal tersebut tidak begitu sulit sebab data mengenai pendaftaran pemilih telah dipampang di papan pengumuman PPS maupun di RT dan RW, sedangkan 5 orang yang lain mengatakan bahwa waktu pilkada tahun 2013 mereka tidak begitu peduli tentang informasi mengenai pendaftaran pemilih sebab mereka menganggap

⁵Wawancara dengan Bapak. K.N Safsafubun, 23 juli 2014, Balai Desa Langgur.

bahwa dengan memiliki KTP maka sudah pasti nama mereka telah terdaftar pada pilkada.

2) Kesempatan masyarakat mengakses DPS

Ditinjau dari 30 orang responden yang penulis wawancarai, 27 orang mengatakan mereka sangat antusias untuk mencari informasi mengenai pilkada tahun 2013 kemarin, serta secara khusus mengakses daftar pemilih sementara (DPS). Selain itu, kata mereka sangat mudah untuk melihat atau mengakses DPS sebab telah dipasang di RT masing-masing maupun dapat dilihat dan didengar di media cetak maupun elektronik, sedangkan 3 orang responden lain yang penulis wawancara mengatakan bahwa mereka tidak begitu peduli mengenai informasi tentang DPS sebab mereka percaya bahwa akan diberitahu secara langsung ke warga masing-masing oleh pengurus pilkada atau ketua RT masing-masing menjelang hari pemilihan.

3) Kesempatan masyarakat dalam daftar susulan.

Ditinjau dari 30 orang responden yang penulis wawancarai, 27 orang mengatakan bahwa untuk hal pendaftaran susulan setahu mereka tidak begitu sulit, sebab menurut informasi untuk melakukan daftar susulan hanya dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) ke kelurahan atau RT setempat untuk didaftar. 3 orang responden yang lain mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang pendaftaran susulan sebab mereka tidak mencari tahu tentang informasi tersebut.

4) Kampanye

Ditinjau dari 30 orang responden yang penulis wawancarai, 28 orang mengatakan bahwa mereka sangat antusias mengikuti kampanye dari masing-masing calon yang mereka dukung, Sedangkan 2 orang mengatakan bahwa pada pemilu pada tahun 2013 kemarin mereka tidak mengikuti kegiatan kampanye.

5) Pemungutan suara.

Ditinjau dari 30 orang responden yang penulis wawancarai, 29 orang mengatakan bahwa mereka sangat antusias mengikuti proses pemungutan suara pada pemilu Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 kemarin, sedangkan 1 orang mengatakan bahwa dia tidak mengikuti pemilu tahun 2013 kemarin sebab dia merasa pemilu tersebut telah terjadi kecurangan.

6) Penghitungan suara

Ditinjau dari 30 orang responden yang penulis wawancarai, 24 orang mengatakan bahwa, mereka tidak mengikuti proses atau kegiatan penghitungan suara dengan alasan yang sama yaitu mereka mempercayakan proses tersebut kepada petugas KPPS selain itu sudah ada saksi dari masing-masing calon kepala daerah, sedangkan 6 orang mengatakan bahwa mereka mengikuti proses penghitungan suara.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan menyangkut partisipasi masyarakat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dalam pemilihan umum kepala daerah Tahun 2013 menghasilkan kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat Desa Langgur terhadap pemilu pada Tahun 2013 dikatakan cukup tinggi.

Hal tersebut tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Langgur sangat antusias mengikuti proses atau kegiatan-kegiatan pada pemilu Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 seperti pada proses pendaftaran pemilih, daftar susulan, pemungutan suara (mencoblos) dan kampanye dari tiap calon kandidat, Ini menunjukkan tingkat kesadaran politik masyarakat Desa Langgur cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Didik Topo Santoso, 2004, *Pengawasan Pemilu*, CV Cipta Media Indonesia, Jakarta

Musni umar, 2013, *Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat Terhadap Rakyat dan Pembangunan*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Yandra Prayoga, 2012, *Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemilu*, Kencana, Jakarta.

Website

<http://makmureffendi.wordpress.com/2013/04/14/motivator-partisipasi-masyarakat-mengikuti-pemilu-2014/>, Diunduh 27 Maret 2014